



**Catatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Daftar Perkara Cepat**  
**Nomor 2/Pid.C/2021/PN Tjp**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ade Aulia Wahyudi Panggilan Ade;  
Tempat lahir : Taratak;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/9 Januari 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Taratak, Kenagarian Kubang,  
Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh  
Kota;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan Penahanan

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

Henki Sitanggang, S.H.....HAKIM;

Erdawati, S.H.....PANITERA PENGGANTI;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum membacakan catatan tindak pidana ringan yang didakwakan kepadanya yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Terdakwa yang mendengar catatan tindak pidana ringan yang dibacakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum, menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Andrizal, tempat lahir di Taratak, umur 40 tahun, Tanggal Lahir 1 Juli 1981, jenis kelamin laki – laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jorong Taratak Kenagarian Kubang, Kecamatan Guguk,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota, agama Islam, pekerjaan Petani, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, saksi menerima telepon dari istri siri saksi yang bernama Meri Elsera bahwa istri saksi tersebut mendapat telfon dari Terdakwa yang mengatakan saksi menjadikan Meri Elsera menjadi istri saksi hanya untuk memeras hartanya saja, dan dikatakan bahwa info tersebut didapat Terdakwa dari istri pertama saksi yang bernama Rozi Fitria;
  - Bahwa selanjutnya saksi langsung pulang ke rumah saksi yang ada di Jorong Taratak, Kenagarian Kubang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan langsung bertanya kepada istri pertama saksi yang bernama Rozi Fitria tentang kebenaran kabar tersebut dan istri pertama saksi mengetakan bahwa istri pertama saksi tersebut tidak pernah berkata demikian;
  - Bahwa karena merasa difitnah oleh Terdakwa, saksi dan istri pertama saksi tersebut pergi kerumah Terdakwa untuk mengkonfirmasi hal tersebut dan setelah saksi bertemu dengan Terdakwa terjadilah cekcok atau ribut mulut saksi dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali di bagian pelipis mata saksi sebelah kiri dan 1 (satu) kali di bagian hidung saksi dengan menggunakan tangan kanan, selain itu juga Terdakwa mengatakan “den bunuah ang” (saya bunuh kamu);
  - Bahwa kejadian tersebut disaksikan juga oleh saksi Yustinar dan istri pertama saksi yang bernama Rozi Fitria dan istri Terdakwa yang bernama Mesi;
  - Bahwa akibat penganiayaan tersebut hidung saksi berdarah dan pelipis sebelah kiri bengkak akan tetapi tidak dirawat di rumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa yang duluan memukul melainkan saksi Andrianlah yang memulai memukul, dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rozi Fitria, tempat lahir di Taratak, umur 39 tahun, Tanggal Lahir 3 Juli 1982, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jorong Taratak Kenagarian Kubang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada awalnya saksi dan juga suami saksi yang bernama Andrizal pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Taratak Kenagarian Kubang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk mengkonfirmasi berita tentang saksi yang mengatakan mengijinkan suami saksi menikahi meri yaitu istri kedua suami saksi hanya untuk mengurus hartanya saja;
- Bahwa pada hari Sabtu tersebut yaitu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wib, setelah saksi dan suami saksi bertemu dengan Terdakwa terjadilah cekcok atau ribut mulut antara suami saksi dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali di bagian pelipis mata suami saksi sebelah kiri dan 1 (satu) kali di bagian hidung saksi dengan menggunakan tangan kanan, selain itu juga Terdakwa mengatakan “den bunuah ang” (saya bunuh kamu);
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut hidung suami saksi berdarah dan pelipis sebelah kiri bengkak akan tetapi tidak dirawat di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa yang duluan memukul melainkan saksi Andrianlah yang memulai memukul, dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Meisy Yelfitri, tempat lahir di Pekanbaru, umur 26 tahun, Tanggal Lahir 2 Mei 1994, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jorong Taratak Kenagarian Kubang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wlb, di Jorong Taratak Kenagarian Kubang, Kecamatan Gugak, Kabupaten Lima Puluh Kota, terjadi keributan antara suami saksi yaitu Terdakwa dengan saksi Andrizal akan tetapi saksi tidak melihat siapa yang memulai keributan tersebut;
- Bahwa saksi ingin meleraikan pertengkaran tersebut akan tetapi saksi tidak bisa karena saksi sedang hamil dan sedang memegang anak saksi yang paling kecil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Andrizal pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Jorong Taratak Kenagarian Kubang, Kecamatan Gugak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya hanya pertengkaran mulut saja antara Terdakwa dengan saksi Andrizal, akan tetapi karena saksi Andrizal memukul Terdakwa terlebih dahulu mengenai pipi Terdakwa sebelah kanan karena istri saksi telah memukul Terdakwa dan Terdakwa mengingatkannya, selanjutnya Terdakwa langsung membalas dengan memukul saksi Andrian dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (empat) kali dibagian mata dan pipi kiri saksi Andrian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena saksi Andrian yang memulai memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal telah melakukan pemukulan kepada saksi Andrian dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Selanjutnya, atas Perintah Hakim Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum nomor 01/VER/RSUD/S-2021 tertanggal 9 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Achmad Darwis dan ditandatangani oleh dr. Utari Gestini Rahmi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan kepada Andrizal yaitu pada pokoknya ditemukan luka lecet antara hidung dan bibir dan pada bawah bibir kanan akibat kekerasan tumpul, dan cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara waktu;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## P U T U S A N

Nomor 2/Pid.C/2021/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Ade Aulia Wahyudi Panggilan Ade tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menyebutkan apa yang menjadi unsur-unsur ensesial dari penganiyaan itu sendiri, akan tetapi menurut Doktrin, penganiyaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur-unsur pasal 352 KUHP dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkan, pada hal-hal sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

1. Sengaja;
2. Menyebabkan/menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;
3. tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa memang telah melakukan pemukulan kepada saksi Andrian sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian wajah saksi Andrian sehingga menyebabkan luka lecet pada wajah saksi Andrian, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yaitu Terdakwa ingin membalas perbuatan saksi Andrian, akan tetapi luka lecet akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan penyakit atau hal yang dapat menyebabkan korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari untuk mengerjakan mata pencahariannya, sehingga berdasarkan hal tersebut dengan demikian unsur sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau penghalang untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan, karenanya Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan ada efek jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut serta ancaman pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa kurang dari satu tahun, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan luka fisik pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 huruf (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Aulia Wahyudi Panggilan Ade tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, oleh Henki Sitanggang, S.H., selaku Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Erdawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Ali Usman, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

Erdawati

Henki Sitanggang, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)